



PUTUSAN

Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SATIMIN Alias WAK MIN;**
Tempat lahir : Tanah Datar;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Tanah Rendah Desa Perkebunan Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik (berikut perpanjangan penangkapannya) sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Perpanjangan I, II Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Syukri Harahap, SHI., M. Hum., dan Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen Persada yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. M. Said No. 19 Lingkungan II Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 647/Pid.Sus/2017/PT.Mdn, tanggal 25 September 2017; tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 446/Pid.Sus/2017/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Bara No. REG. PERKARA : PDM-87/BB/Euh.2/05/2017; tertanggal 10 April 2017, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SATIMIN ALS WAK MIN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat tepatnya di Dusun I Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina, dengan berat/ brutto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun I Tanah Datar Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tepatnya diruangan tengah rumah Terdakwa dimana saksi Purwanto dan saksi Riki Arif Pianto serta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satimin Als Wak Min, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satimin Als Wak Min saksi Purwanto saksi saksi Riki Arif Pianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah tumpukan buku dirak sepatu dan baju, 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih ditemukan dari atas meja dapur rumah Terdakwa, 2 (dua) lembar kertas tulisan No. HP ditemukan dari rak dekat Narkotika shabu ditemukan, 1 (satu) lembar kertas catatan uang ditemukan dari dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisikan 3 (tiga) buah buku notes ditemukan dari dalam kamar yang tergantung dinding, 3 (tiga) buah mancis ditemukan dari dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Batu Bara sewaktu saksi Horas Pardede tinggal dirumah Terdakwa dalam kondisi sakit sehabis pulang dari rumah sakit, kemudian Horas Pardede berkata kepada Terdakwa "Pak, Tolong carikan buah (shabu) ke Tanjung Tiram,Kalau ada kawan bapak" dan dijawab Terdakwa "Saya cobalah kalau ada" dan Horas Pardede memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi sendiri ke Tanjung Tiram mengarah ke Pangkalan Jembatan Pantai Bunga untuk mencari orang yang menjual Narkotika shabu, lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata kepada Terdakwa "Mau Kemana Pak, Mau belanja" dan Terdakwa jawab "Ngak mau jalan-jalan aja" kemudian Terdakwapun meninggalkan laki-laki tersebut lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa di pangkalan dekat jembatan kemudian datang seorang pemuda menjumpai Terdakwa lalu pemuda tersebut menunjukkan tempat dimana Terdakwa bisa membeli Narkotika shabu, lalu Terdakwa menanyakan harga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/gram dan dijawab

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



oleh pemuda tersebut Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun memberikan uang sebesar Rp.2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihat pemuda tersebut menyerahkan uang kepada seseorang dengan panggilan Mail dan Terdakwa disuruh menunggu hingga sampai pukul 22.00 WIB, karena Narkotika shabu yang dipesan Terdakwa juga tidak datang juga kemudian Terdakwa menghubungi menantu Terdakwa Horas Pardede dengan menggunakan Hp merk Hammer warna putih milik Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika shabu yang Terdakwa beli belum datang dan Terdakwa telah memberikan uangnya, lalu Horas Pardede datang menjumpai Terdakwa dan menemui saksi Hendra dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Horas Pardede dan saksi Hendra pergi ke gudang untuk menjumpai orang yang menjual Narkotika shabu dengan nama panggilan Mail kesalah satu gudang dan kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Mail menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu kepada saksi Horas Pardede dan Terdakwapun pulang bersama dengan saksi Horas Pardede, keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dapur Terdakwa diberi 1(satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik kli transparan lalu Terdakwa hisap sendirian sebanyak 2 (dua) kali yang Terdakwa lakukan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT SMAdan sisanya Terdakwa simpan di rak buku dalam kamar tidur Terdakwa.kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa selesai sarapan, seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "wak ada, wak aku mau beli paket 100.000,- dan Terdakwapun memberikan 1 (satu) paket Narkotika shabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa orang laki-laki mengakui Polisi dari Sat Narkoba Polres Batu Bara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang bersangkutan dengan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan tanggal 21 Januari 2017 yang ditandatangani oleh RONI SUANDI.A.MD NIK P82.09.4634, Pengelola Unit PT PEGADAIAN Lima Puluh, Barang Bukti 1(satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto: 0,20 gram.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 580/NNF/2017 tanggal 25 Januari 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,20 (Nol koma dua nol) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **SATIMIN ALS WAK MIN** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah diperiksa dikembalikan habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1(satu) lembar plastik klip kosong.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.:579/NNF/2017 tanggal 26 Januari 2017, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **SATIMIN ALS WAK MIN** adalah benar Positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SATIMIN ALS WAK MIN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat tepatnya di Dusun I Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung Metamfetamina***, dengan berat/ brutto 0,20 (Nol koma dua nol) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun I Tanah Datar Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tepatnya diruangan tengah rumah Terdakwa dimana saksi Purwanto dan saksi Riki Arif Pianto serta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satimin Als Wak Min, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satimin Als Wak Min saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Purwanto saksi saksi Riki Arif Pianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah tumpukan buku dirak sepatu dan baju, 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih ditemukan dari atas meja dapur rumah Terdakwa, 2 (dua) lembar kertas tulisan No. HP ditemukan dari rak dekat Narkotika shabu ditemukan, 1 (satu) lembar kertas catatan uang ditemukan dari dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisikan 3 (tiga) buah buku notes ditemukan dari dalam kamar yang tergantung didinding, 3 (tiga) buah mancis ditemukan dari dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Batu Bara sewaktu saksi Horas Pardede tinggal dirumah Terdakwa dalam kondisi sakit sehabis pulang dari rumah sakit, kemudian Horas Pardede berkata kepada Terdakwa "Pak, Tolong carikan buah (shabu) ke Tanjung Tiram, Kalau ada kawan bapak" dan dijawab Terdakwa "Saya cobalah kalau ada" dan Horas Pardede memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi sendiri ke Tanjung Tiram mengarah ke Pangkalan Jembatan Pantai Bunga untuk mencarikan orang yang menjual Narkotika shabu, lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata kepada Terdakwa "Mau Kemana Pak, Mau belanja" dan Terdakwa jawab "Ngak mau jalan-jalan aja" kemudian Terdakwapun meninggalkan laki-laki tersebut lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa di pangkalan dekat jembatan kemudian datang seorang pemuda menjumpai Terdakwa lalu pemuda tersebut menunjukkan tempat dimana Terdakwa bisa membeli Narkotika shabu, lalu Terdakwa menanyakan harga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jje/gram dan dijawab oleh pemuda tersebut Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun memberikan uang sebesar Rp.2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihat pemuda tersebut menyerahkan uang kepada seseorang dengan panggilan Mail dan Terdakwa disuruh menunggu hingga sampai pukul 22.00 WIB, karena Narkotika shabu yang dipesan Terdakwa juga tidak datang juga kemudian Terdakwa menghubungi menantu Terdakwa Horas Pardede dengan menggunakan Hp merk Hammer warna putih milik Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu yang Terdakwa beli belum datang dan Terdakwa telah memberikan uangnya, lalu Horas Pardede datang menjumpai Terdakwa dan menemui saksi Hendra dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Horas Pardede dan saksi Hendra pergi ke gudang untuk menjumpai orang yang menjual Narkotika shabu dengan nama panggilan Mail kesalah satu gudang dan kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Mail menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu kepada saksi Horas Pardede dan Terdakwa pulang bersama dengan saksi Horas Pardede, keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dapur Terdakwa diberi 1(satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik kli transparan lalu Terdakwa hisap sendirian sebanyak 2 (dua) kali yang Terdakwa lakukan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT SMA dan sisanya Terdakwa simpan di rak buku dalam kamar tidur Terdakwa. kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa selesai sarapan, seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "wak ada, wak aku mau beli paket 100.000,- dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa orang laki-laki mengakui Polisi dari Sat Narkoba Polres Batu Bara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang bersangkutan dengan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan tanggal 21 Januari 2017 yang ditandatangani oleh RONI SUANDI.A.MD NIK P82.09.4634, Pengelola Unit PT PEGADAIAN Lima Puluh, Barang Bukti 1(satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto: 0,20 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 580/NNF/2017 tanggal 25 Januari 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,20 (Nol koma dua nol) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **SATIMIN ALS WAK MIN** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah diperiksa dikembalikan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1(satu) lembar plastik klip kosong.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.:579/NNF/2017 tanggal 26 Januari 2017, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **SATIMIN ALS WAK MIN** adalah benar Positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SATIMIN ALS WAK MIN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat tepatnya di Dusun I Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, ***penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun I Tanah Datar Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tepatnya diruangan tengah rumah Terdakwa dimana saksi Purwanto dan saksi Riki Arif Pianto serta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satimin Als Wak Min, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satimin Als Wak Min saksi Purwanto saksi saksi Riki Arif Pianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah tumpukan buku dirak sepatu dan baju, 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih ditemukan dari atas meja dapur rumah Terdakwa, 2 (dua) lembar kertas tulisan No. HP ditemukan dari rak dekat Narkotika shabu ditemukan, 1 (satu) lembar kertas catatan uang ditemukan dari dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisikan 3 (tiga)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah buku notes ditemukan dari dalam kamar yang tergantung didinding, 3 (tiga) buah mancis ditemukan dari dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Batu Bara sewaktu saksi Horas Pardede tinggal di rumah Terdakwa dalam kondisi sakit sehabis pulang dari rumah sakit, kemudian Horas Pardede berkata kepada Terdakwa "Pak, Tolong carikan buah (shabu) ke Tanjung Tiram, Kalau ada kawan bapak" dan dijawab Terdakwa "Saya cobalah kalau ada" dan Horas Pardede memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi sendiri ke Tanjung Tiram mengarah ke Pangkalan Jembatan Pantai Bunga untuk mencari orang yang menjual Narkotika shabu, lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata kepada Terdakwa "Mau Kemana Pak, Mau belanja" dan Terdakwa jawab "Ngak mau jalan-jalan aja" kemudian Terdakwapun meninggalkan laki-laki tersebut lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa di pangkalan dekat jembatan kemudian datang seorang pemuda menjumpai Terdakwa lalu pemuda tersebut menunjukkan tempat dimana Terdakwa bisa membeli Narkotika shabu, lalu Terdakwa menanyakan harga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/gram dan dijawab oleh pemuda tersebut Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun memberikan uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihat pemuda tersebut menyerahkan uang kepada seseorang dengan panggilan Mail dan Terdakwa disuruh menunggu hingga sampai pukul 22.00 WIB, karena Narkotika shabu yang dipesan Terdakwa juga tidak datang juga kemudian Terdakwa menghubungi menantu Terdakwa Horas Pardede dengan menggunakan Hp merk Hammer warna putih milik Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika shabu yang Terdakwa beli belum datang dan Terdakwa telah memberikan uangnya, lalu Horas Pardede datang menjumpai Terdakwa dan menemui saksi Hendra dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Horas Pardede dan saksi Hendra pergi ke gudang untuk menjumpai orang yang menjual Narkotika shabu dengan nama panggilan Mail kesalah satu gudang dan kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Mail menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu kepada saksi Horas Pardede dan Terdakwapun pulang bersama dengan saksi Horas Pardede, keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dapur Terdakwa diberi 1(satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan lalu Terdakwa hisap sendirian sebanyak 2 (dua) kali yang Terdakwa lakukan diareal perkebunan kelapa sawit milik PT SMA dan sisanya Terdakwa simpan di rak buku dalam kamar tidur Terdakwa. kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa selesai sarapan, seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "wak ada, wak aku mau beli paket 100.000,- dan Terdakwapun memberikan 1 (satu) paket Narkotika shabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa orang laki-laki mengakui Polisi dari Sat Narkoba Polres Batu Bara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang bersangkutan dengan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan tanggal 21 Januari 2017 yang ditandatangani oleh RONI SUANDI.A.MD NIK P82.09.4634, Pengelola Unit PT PEGADAIAN Lima Puluh, Barang Bukti 1(satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto: 0,20 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 580/NNF/2017 tanggal 25 Januari 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,20 (Nol koma dua nol) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **SATIMIN ALS WAK MIN** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah diperiksa dikembalikan habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1(satu) lembar plastik klip kosong.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.:579/NNF/2017 tanggal 26 Januari 2017, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **SATIMIN ALS WAK MIN** adalah benar Positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Bara No. REG. PERKARA : PDM-87/BB/Euh.2/07/2017; tertanggal 25 Juli 2017, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SATIMIN Alias WAK MIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SATIMIN Alias WAK MIN** selama **6 (enam) Tahun** penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas tulis catatan penjualan shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor HP;
 - 3 (tiga) buah buku catatan penjualan Narkotika shabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas mancis tanpa tutut kepala;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
 - 1 (satu) buah HP merk hammer warna putih (082267931900);
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 446/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 29 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Satimin Alias Wak Min** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas tulis catatan penjualan shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor HP;
 - 3 (tiga) buah buku catatan penjualan Narkotika shabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas mancis tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
 - 1 (satu) buah HP merk hammer warna putih (082267931900);
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding nomor : 87/Akta.Pid/2017/PN.Kis, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, Penuntut umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 446/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 29 Agustus 2017;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2017;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 6 September 2017;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 September 2017, No.W2.U.11/2240/HN.01.10./IX/2017, yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, tanggal 13 September 2017, No.W2.U.11/2241/HN.01.10./IX/2017, untuk mempelajari berkas perkara nomor : 446/Pid.Sus/2017/PN.Gst, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding;

Tentang Pertimbangan Hukum ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor.446/Pid.Sus/2017/PN.Kis. tanggal 29 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukumj Majelis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama, yang menyebutkan bahwa Terdakwa SATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak memiliki Narkoba Gol.I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu :

1. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa disuruh oleh Horas Pardede (menantu Terdakwa) untuk membeli shabu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Mail, tanggal 9 Januari 2017;
2. Bahwa pada hari itu juga, tanggal 19 Januari 2017, Terdakwa telah menjual sebahagian shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Iyen;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan shabu yang telah dibeli itu kepada Saudara Horas Pardede dan Terdakwa mendapat imbalan 1 (satu) paket shabu dari Horas Pardede;
4. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada Berita Acara Penyidik Kepolisian;
5. Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik Kepolisian, panit 9 dan panit 10 membenarkan ia Terdakwa sebagai pengedar shabu dan 1 (satu) paket shabu yang diberikan oleh Horas Pardede, Terdakwa pakai sendiri sebahagian dan sisanya Terdakwa jual, untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan Berita Acara Penyidikan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Tingkat Banding, yang lebih tepat untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama yaitu : Membeli dan menjual Narkotika Gol.I bukan tanaman, yang melanggar pasal 114 ayat (1) U.U. No.35 Tahun 2009, tentang : Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, selama ; 6 (enam) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena disamping shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut jumlahnya adalah sedikit, yaitu sisa dari yang telah dipakai sendiri oleh Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Horas Pardede, sebagai imbalan yang telah membantunya untuk membeli shabu tersebut dari Saudara Mail, juga Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor.446/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 29 Agustus 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan, akan mengadili sendiri perkara ini sebagai Judex Factie, yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan, jauh melebihi tahanan yang telah dijalani Terdakwa, sehingga beralasan hukum, untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009, tentang : Narkotika dan UU.No.8 Tahun 1981, tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor.446/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 29 Agustus 2017, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SATIMIN Alias WAK MIN; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Membeli dan menjual Narkotika Gol.I bukan tanaman”; sebagaimana tersebut pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas tulis catatan penjualan shabu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor HP;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan Narkotika shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas mancis tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
- 1 (satu) buah HP merk hammer warna putih (082267931900);
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis**, tanggal 19 Oktober **2017** oleh kami: **DHARMA E. DAMANIK, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, S.H., M.H.**, dan **PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu : **RAHMAD PARULIAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. DASNIEL, SH., MH

ttd

PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH., M.Hum

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 647/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)